


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 293/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT. GARUDA MESIN AGRI**, beralamat di Jalan Perniagaan LK.VII No.14, Kesawan, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara., Kota Medan, Sumatera Utara, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Edi Kristianto S.H., Jalan Raden Saleh Nomor 51A Cikini Menteng Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta 10330;


Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **11 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran Merek  Nomor Agenda **DID2023105116** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **12 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  Nomor Agenda **DID2023105116**, tertanggal **12 Desember 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena **MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK**

JAC

NOMOR DAFTAR **IDM000060412** MILIK PIHAK LAIN DENGAN UNTUK BARANG SEJENIS;




Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **DID2023105116** di kelas **12** tanggal penerimaan 13 November 2023;

2. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor Agenda: **DID2023105116** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda: **DID2023105116** kelas **3** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

JAC

Nomor Daftar **IDM000060412** untuk barang sejenis kelas **12**;

4. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap

permohonan Merek 

Nomor Agenda: **DID2023105116** karena pemohon banding berpendapat merek yang bahwa merek yang diajukan tidak


mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

JAC

Nomor Daftar **IDM000060412** untuk barang sejenis kelas **12**;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan


Pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023105116** tertanggal **12 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **11 Maret 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023105116**, melindungi barang **Kelas 12**, berupa: "*traktor; ban untuk kendaraan pertanian; kain klos; traktor mesin; ban traktor; Traktor termasuk traktor penarik; KENDARAAN PERTANIAN RODA 3; traktor pertanian; traktor tangan*";

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan


pada pokoknya atau keseluruhannya Merek **JAC** Nomor Daftar **IDM000060412** atas nama pihak lain untuk barang sejenis;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek **JAC** Nomor Daftar **IDM000060412**, untuk melindungi jenis barang **Kelas 12**, berupa: "*Kendaraan-kendaraan, mobil-mobil, bodi-bodi kendaraan, bus-bus, truk-truk, gerobak-gerobak, chassis-chassis mobil, pintu-pintu mobil, gerbong-gerbong, mobil-mobil gerbong (kendaraan), rumah-rumah bermotor, kap-kap mesin kendaraan, roda-roda kendaraan, kaca-kaca depan, chassis-chassis kendaraan, poros-poros untuk kendaraan, mesin-mesin untuk kendaraan darat;*"

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **Kelas 12**, berupa: "*traktor; ban untuk kendaraan pertanian; kain klos; traktor mesin; ban traktor; Traktor termasuk traktor penarik; KENDARAAN PERTANIAN RODA 3; traktor pertanian; traktor tangan;*" yang

terdapat pada Merek  Nomor Agenda: **DID2023105116**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam **Kelas 12**, berupa: "*Kendaraan-kendaraan, mobil-mobil, bodi-bodi kendaraan, bus-bus, truk-truk, gerobak-gerobak, chassis-chassis mobil, pintu-pintu mobil, gerbong-gerbong, mobil-mobil gerbong (kendaraan), rumah-rumah bermotor, kap-kap mesin kendaraan, roda-roda kendaraan, kaca-kaca depan, chassis-chassis kendaraan, poros-poros untuk kendaraan, mesin-mesin untuk kendaraan darat;*" yang

JAC

terdapat pada Merek **JAC** Nomor Daftar **IDM000060412** mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek **WHEELJACK** Nomor Agenda: **DID2023105116** untuk **kelas 12** diajukan oleh **PT. GARUDA MESIN AGRI**, beralamat di Jalan Perniagaan LK.VII No.14, Kesawan, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara., Kota Medan, Sumatera Utara;

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek

JAC

Nomor Daftar **IDM000060412** untuk **Kelas 12**, terdaftar atas nama **ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP., LTD** - 176 Dongliu Road, Hefei, Anhui Province, China;


Menimbang bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:


Etiket Merek



Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2023105116	Merek Pembanding Nomor daftar IDM000060412
WHEELJACK + LOGO	JAC


Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, merek pemohon adalah  atau dibaca dan berbunyi '**WHEELJACK**' disertai lukisan yang tampilannya cukup dominan, demikian pula terhadap unsur merek terdaftar sebagai pembanding atas nama pihak lain, dapat dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga secara visual baik dari bentuk tulisan, cara penempatan yang terdapat

 pada unsur merek tersebut adalah  atau dapat dibaca dan berbunyi '**JAC**' dengan demikian, apabila kedua merek tersebut diperbandingkan, maka masing-masing merek tersebut memiliki daya pembeda yang kuat dan dapat dibedakan.

Menimbang bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara Merek  Nomor Agenda: **DID2023105116** atas nama

 Pemohon Banding dengan Merek  Nomor Daftar **IDM000060412**, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut maupun bunyi ucapan, yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis jasa yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek  Nomor Agenda: **DID2023105116** yang diajukan oleh pemohon banding, apabila

 dibandingkan dengan merek Merek  Nomor Daftar **IDM000060412**, dapat

dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek



Nomor Agenda: **DID2023105116** diusulkan untuk **didaftar** untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek




Nomor Agenda: **DID2023105116**, dengan tanggal penerimaan 13 November 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 13** berupa: "*traktor; ban untuk kendaraan pertanian; kain klos; traktor mesin; ban traktor; Traktor termasuk traktor penarik; KENDARAAN PERTANIAN RODA 3; traktor pertanian; traktor tangan;*" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI S.H., M.H.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 22 AUG 2025

Komisi Banding Merek
Sekretaris,



Hand Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002